

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DALAM TANGKI TRAYEK**

### ***LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF HOARDING SUBSIDIZED DIESEL FUEL IN TRUCK TANKS***

**Fauza Ardana<sup>1</sup>, Rio Van Jerru Marpaung<sup>2</sup>, Naufal Fariadiansyah<sup>3</sup>, Joni Sasmito<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: fauzaardana7@gmail.com, riomarpaung27@gmail.com,  
naufalfariendiansyah1@gmail.com, joni.sasmito@uniba-bpn.ic.id

#### **ABSTRAK**

Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dilakukan oleh Supir Trayek merupakan tindak Kejahatan yang merugikan Masyarakat bahkan Negara yang kegiatannya berupa Pengangkutan, Penyimpanan, penjualan tanpa adanya izin dari pihak Berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari Penegakan Hukum dalam Menghadapi fenomena Penimbunan BBM (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar yang dilakukan oleh Supir Trayek Di kota Balikpapan. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan Penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar di Balikpapan. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk Penelitian selanjutnya dan dapat membantu dalam proses penegakan hukum di Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meliputi orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pelaku penimbunan solar dapat dikenakan sanksi secara Normatif yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Apabila tersangka pelaku penimbunan BBM bersubsidi tidak sanggup membayar denda tersebut, maka menggantinya dengan kurungan penjara. Secara Sosiologis mendapat sanksi berupa Nasehat dari Masyarakat dan juga pihak Kepolisian mengenai tujuan Penggunaan BBM bersubsidi jenis Solar hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Penimbunan Solar; Supir Trayek

#### **ABSTRACT**

*Hoarding of diesel fuel (fuel oil) is a crime that is detrimental to the community and even the state, whose activities include transportation, storage and sales without permission from the authorities with the aim of gaining profits for individuals or business entities. The purpose of this writing is to determine the performance of Law Enforcement in dealing with the phenomenon of hoarding of diesel fuel (fuel oil) that has existed in Balikpapan. Knowing the factors that influence perpetrators to hoard subsidized diesel fuel in Balikpapan. The use of this research can be as reference material for academics for further research and can help in the law enforcement process in Balikpapan. The research method used in this*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

*research is an empirical juridical approach. Empirical juridical is a legal research method which functions to look at the law in terms of how law works in society, because this research includes people in their living relationships in society, the empirical legal research method can be said to be sociological research, it can be said that the legal research taken from the facts on the ground. Based on the results of this research, perpetrators of diesel hoarding may be subject to Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The perpetrator faces a maximum prison sentence of six years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). If the suspect involved in hoarding subsidized fuel is unable to pay the fine, he will replace it with prison. Sociologically, they receive sanctions in the form of advice from the community and also the police regarding the purpose of using subsidized diesel fuel and the consequences resulting from the act of hoarding subsidized diesel fuel.*

**Keywords:** Law Enforcement; Diesel Fuel Stockpiling; truck driver

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan oleh Indonesia menandai upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat menengah kebawah. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan subsidi ini diimplementasikan dengan tujuan meringankan beban ekonomi bagi warga yang berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia berhasil memberikan kontribusi signifikan dengan memberikan subsidi sebesar hampir 50% dari harga jual BBM dasar. Subsidi ini menjadi strategi efektif untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan akses yang lebih terjangkau terhadap kebutuhan dasar, serta memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan kebijakan subsidi BBM ini dan kemungkinan adopsi alternatif energi yang lebih ramah lingkungan guna menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim.

Dapat dibandingkan BBM jenis solar per-literanya, Harga yang bersubsidi Rp 6.800,00 untuk seluruh Indonesia, sedangkan untuk yang tidak bersubsidi Rp 16.150,00 untuk daerah ( Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, FTZ Sabang ), Rp 16.500,00 untuk daerah ( Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ) dan Rp 16.850 untuk daerah ( Riau, Kepulauan Riau, Kodya Batam (FTZ), Bengkulu )) yang terjadi pada tahun 2022. Dan di Tahun 2023 mengalami peningkatan pada Solar non-subsidi menjadi Rp 18.610,00.<sup>4</sup>

Namun ironis, niat baik pemerintah tidak serta merta berdampak Positif kepada masyarakat dalam artian, pencapaian sasaran yang sejatinya diperuntukkan khusus terhadap masyarakat ekonomi Menengah kebawah, justru meluas hingga masyarakat Ekonomi keatas pun dapat menikmatinya. Hal itu dapat dilihat dari kenyataannya bahwa seluruh masyarakat yang terbilang mampu dilihat dari kepemilikan kendaraan dengan jenis mobil, secara bebas dan tak terbatas juga dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Hingga menyebabkan jumlah anggaran membengkak (puluhan triliyun rupiah) dikucurkan pemerintah guna menutupi

<sup>4</sup> "Rincian Harga Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, Solar Subsidi, Pertamina Dex, Dan Dextrite Di Seluruh Indonesia - Bisnis Liputan6.Com," accessed March 4, 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5170242/rincian-harga-peralite-pertamax-pertamax-turbo-solar-subsidi-pertamina-dex-dan-dextrite-di-seluruh-indonesia>.

*Artikel*

setengah dari harga BBM dari harga dasar. Hal ini dikarenakan kebutuhan BBM kelas menengah ke atas dengan kepemilikan kendaraan jenis roda 4 (empat) lebih membutuhkan banyak BBM. Ketimbang masyarakat kelas bawah yang notabene hanya menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan sebagainya.

Disamping persoalan di atas, dalam proses distribusi BBM bersubsidi di lapangan, ternyata banyak pula yang mengalami masalah-masalah lain. Diantaranya dimanfaatkan BBM tersebut oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan praktek penimbunan untuk dijual dengan nilai relatif harga industri yang cukup rendah dengan sasaran penjualan Industri atau pelaku usaha rekanan. Konsekuensi dari fenomena ini tak jarang berdampak pada langkanya BBM bersubsidi ditengah-tengah masyarakat. Tindakan penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Supir trayek untuk dijual dengan harga industri adalah jelas sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan Ekonomi negara, terlebih lagi ini merupakan salah satu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat dengan Ekonomi Menengah kebawah. Solusi yang sudah dilakukan Pihak kepolisian sekarang hanya akan menindaklanjuti jika ada indikasi yang jelas seperti seperti kendaraan bermotor dalam hal ini adalah trayek dengan tangki modifikasi atau trayek yang membawa jerigen dalam jumlah yang banyak. Mengenai waktu penindakan, Kepolisian melakukannya setiap hari dengan cara mencari informasi.

Masalah penimbunan BBM bersubsidi di Wilayah kota Balikpapan bukanlah masalah baru yang dalam perjalanannya membuat jajaran Institusi Kepolisian daerah Balikpapan mengalami kesulitan dalam upaya pemberantasannya hingga tuntas. Hal itu dikarenakan Kepolisian hanya dapat menindaklanjuti jika terdapat indikasi yang jelas, maka jika indikasi tersebut tidak jelas dan juga tidak terdapat laporan dari masyarakat pihak kepolisian tidak menindaklanjutinya. Dapat dilihat dari tahun 2020 hingga 2023 di Balikpapan tercatat ada 9 kasus Penimbunan Solar Bersubsidi dalam tangki Trayek yang dilakukan oleh Supir, Yang terungkap oleh Reskrim Polres Balikpapan. Lebih jelasnya terungkap ada 2 kasus di Tahun 2020, 2 Kasus di tahun 2021, 4 kasus di tahun 2022 dan 1 kasus di tahun 2023.<sup>5</sup>

Hasil penyelidikan pihak kepolisian ditemukan terdapat berbagai modus operasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penimbunan BBM Solar bersubsidi ini. Namun secara Umum modus yang digunakan pelaku Penimbunan solar bersubsidi dengan cara Memodifikasi tangki minyak Trayek seperti kasus yang terjadi di tanggal 1 April 2022 yang awal mula dump Trayek hanya dapat menampung 200 Liter, dimodifikasi hingga dapat menampung 400 Liter Solar. Dapat diperkirakan berapa banyak BBM yang berhasil dikumpulkan oleh Supir trayek tersebut jika dia melakukannya berulang kali di tiap harinya.

Pentingnya masalah ini diangkat dikarenakan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi termasuk kedalam beban Negara yang patut diperhitungkan, maka jika terjadi Tindak pidana penyalahgunaan fungsi BBM Bersubsidi berjenis Solar ini dapat menambah merugikan Keuangan Negara dan kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak). Peneliti berpendapat untuk permasalahan terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Supir trayek yaitu sebaiknya diberikannya pembatasan jumlah BBM bersubsidi jenis solar tiap kendaraan bermotor terutama dalam hal ini trayek yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang berkoordinasi dengan Pihak Penyedia (BBM) Bahan Bakar Minyak dan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk ikut serta membantu dalam menuntaskan permasalahan terkait

---

<sup>5</sup> Data Oleh Pihak Satuan Reserse Kriminal Balikpapan, *Jumlah Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar di Balikpapan*, 03/04/2023.

## Artikel

---

penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dilakukan Oleh Supir Trayek dengan cara melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Penimbunan Solar di Kota Balikpapan?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Pelaku Penimbunan Solar di Kota Balikpapan?

### C. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meliputi orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>6</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>7</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan

---

<sup>6</sup> Chaerudin and Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Editama, 2008).

<sup>7</sup> Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204..

## Artikel

wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.<sup>8</sup>

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>10</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yg Berkeadilan*, 245 (Jakarta: Varia Peradilan, 2005).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "fiat justitia et pereat mundus". Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>11</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>12</sup>

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridisnormatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>13</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam

<sup>11</sup> Ismansyah, Op.cit, hlm. 1.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).

<sup>13</sup> Mertokusumo Sudikno, "Mengenal Hukum, Liberty" (Yogyakarta, 1999).

<sup>14</sup> Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

## Artikel

pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartigining van het algemeen welzijn*.<sup>17</sup> Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).<sup>18</sup> Menurut Simons Strafbaar feit itu adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>20</sup> Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itumembuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan manusia

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Universitas Lampung, 2009).

<sup>16</sup> Kansil, C.S.T and Khristine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185

<sup>18</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3,” 2005.

<sup>19</sup> S. H. Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ofpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Cahirul+Huda,+Dari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%99+Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana:+jakarta,+2008,+hal+27&ots=oJiO41TTg5&sig=XdC615ZuFBxNI2\\_T20Dvw5nspDc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ofpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Cahirul+Huda,+Dari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%99+Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana:+jakarta,+2008,+hal+27&ots=oJiO41TTg5&sig=XdC615ZuFBxNI2_T20Dvw5nspDc).

<sup>20</sup> Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta” (Jakarta, 2004).

<sup>21</sup> Diakses pada: <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 21 November 2023, Pukul 18.50 Wib

<sup>22</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/310>.

*Artikel*

---

- b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>23</sup>

Mengenai teori pemidanaan, secara umum untuk saat ini ada 3(tiga) teori pemidanaan, antara lain Teori absolut, Teori relatif, dan Teori gabungan. Namun dalam perkembangannya masih terdapat teori lainnya yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi.

Macam-macam teori pemidanaan, antara lain<sup>24</sup> :

- a. Teori Absolut  
Teori absolut disebut juga teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien), pendukung teori ini adalah Immanue Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, Dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Menurut Karl O. Christiansen, teori absolut memiliki karakter khusus yaitu untuk memberikan pembalsan kepada Pelaku, tujuan utamanya adala pembalasan, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar, pidana meliat kepada pencelaan murni.
- b. Teori Relatif  
Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, pencetusnya adalah Karl O. Christiansen, teori realtif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini disebut juga teori tujuan (*Utilitarian theory*). Teori pokok dari teori relatif antara lain, tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, pidana melihaa ke depan.
- c. Teori Keseimbangan  
Pencetusnya adalah Roeslan Saleh, teori keseimbangan memandang pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Pemidaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau

---

<sup>23</sup> Abdul Latif, "Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional," *Al-Buhuts* 11, no. 1 (2015): 91–116..

<sup>24</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88..



kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Tujuan dari teori ini adalah agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan agar terdapat keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku.

- d. Teori Kontenporer  
Pencetusnya adalah Wayne R. Lafave, teori kontenporer ini berasal dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontenporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, antara lain : Teori Efek Jera, Teori Edukasi, Teori Rehabilitasi, Teori Pengendali Sosial.
- e. Teori pengayoman  
Pencetusnya adalah sahardjo, teori ini memandang segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu hal dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, maka si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi perbuatannya. Beliau menambahkan hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah. Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik. Dapat dikemukakan pandangan sahardjo yakni : hukum sebagai alat pengayoman bagi siapapun dan sebagai pelindung terhadap penyalagunaan kekuasaan negara, hukum berfungsi untuk menjadikan anggota masyarakat sebagai individu yang berguna, apabila ada seseorang yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan tindakan koreksi, pidana harus seimbang dengan tingkat gangguan atau kerugian yang dibutuhkan. Pembaharuan hukum suatu sistem hukum mencakup aspek filosofis, aspek asas-asas hukum, aspek normatif, aspek sosiologis.
- f. Teori Pemasyarakatan  
Teori ini dicetuskan oleh Bambang Poernomo, konsep teori pemasyarakatan adalah narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan masyarakat harus disiapkan supaya menerima kembali narapidana ke dalam masyarakatnya itu.
- g. Teori Pembebebasan  
Pencetusnya adalah J.E.Sahetapy, beliau mengemukakan pancasila sebagai dasar negara harus diutamakan karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Teori ini bersumber dari pancasila yang menekankan cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia yang harus ditanamkan, dipupuk, dan dibina.
- h. Teori Integratif  
Pengemukanya adalah Muladi, yang menyatakan bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini berpandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan Individu ataupun Masyarakat.

#### Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana di sektor Minyak dan Gas

Bumi. Fokus utama undang-undang ini adalah memberantas kejahatan yang terkait dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak serta gas bumi. Salah satu aspek yang diatur dengan tegas adalah kewajiban memperoleh izin usaha terkait dalam setiap tahap kegiatan, seperti izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi, seperti:

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga

Dengan menguraikan jenis-jenis pelanggaran ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan pijakan hukum yang jelas bagi penegakan aturan di sektor Minyak dan Gas Bumi, dengan harapan dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan industri ini.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Penimbunan

Penimbunan adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>25</sup>

Kegiatan penimbunan merupakan aspek yang terkait erat dengan konsep monopoli, yang secara umum mencirikan dominasi pasar oleh satu entitas atau kelompok usaha tertentu. Dalam hal ini, ciri khas monopoli, seperti penetapan harga, menjadi jelas. Penetapan harga mencakup kesepakatan antara kelompok pelaku usaha untuk menetapkan harga tertentu, yang pada gilirannya dapat menghasilkan persaingan yang tidak sehat di pasar. Praktik ini melibatkan upaya untuk memonopoli atau mengendalikan harga pasar, yang dapat merugikan konsumen dan pesaing lainnya.<sup>26</sup>

Monopoli merujuk pada kondisi di mana satu entitas atau kelompok memiliki kendali penuh atas pasokan atau produksi suatu barang atau jasa di pasar tertentu. Dalam hal penimbunan, tindakan ini dapat mencakup pengumpulan besar-besaran suatu produk untuk mengendalikan pasokan dan secara artifisial menaikkan harga. Oleh karena itu, kegiatan penimbunan tidak hanya mencerminkan praktik monopoli dalam penetapan harga tetapi juga mengandung unsur dominasi pasar yang lebih luas melalui kontrol pasokan. Keseluruhan, penimbunan dapat dianggap sebagai bagian dari strategi monopoli yang merugikan efisiensi pasar dan memberikan dampak negatif pada konsumen serta pesaing.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari; kegiatan usaha hulu yang mencakup, eksplorasi, eksploitasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Eksplorasi merujuk pada kegiatan penelitian dan penemuan cadangan minyak dan gas bumi, sementara eksploitasi melibatkan ekstraksi dan produksi dari cadangan yang telah ditemukan.

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Ja: Rajawali Pers, 2016).

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

Kegiatan usaha hilir mencakup serangkaian proses yang melibatkan minyak dan gas setelah diekstraksi. Ini termasuk pengolahan, di mana minyak dan gas bumi diolah untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Pengangkutan adalah tahap selanjutnya, yang mencakup distribusi dari sumber ekstraksi ke tempat-tempat yang membutuhkan. Selanjutnya, pasal ini juga mencakup larangan terhadap kegiatan penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.

Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 membuktikan dasar hukum yang kuat dalam menjaga kelangsungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan memberikan dasar hukum yang kokoh, pasal tersebut menciptakan landasan yang terstruktur dan terorganisir untuk mengawasi seluruh tahapan proses, mulai dari eksplorasi hingga niaga. Hal ini tidak hanya mencakup kontrol terhadap aspek teknis dan operasional, tetapi juga menempatkan fokus pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pasal ini bukan hanya merupakan kerangka regulasi, tetapi juga merupakan instrumen yang esensial dalam mewujudkan kebijakan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. Dengan demikian, Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 membawa dampak positif dalam menjaga keberlanjutan rantai nilai minyak dan gas bumi, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 191 tahun 2014 tentang Bahan Bakar Minyak dilarang di angkut atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat 2 badan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan ayat 3 badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 akan dikenakan sanksi.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak**

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat 4 yaitu: “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.” Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan jenis bahan bakar minyak yang mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah memiliki peran langsung dalam menetapkan harga BBM Pertamina dan memastikan ketersediaannya di pasar domestik. Program subsidi ini diarahkan untuk memberikan manfaat kepada konsumen tertentu dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Saat ini, terdapat dua jenis BBM subsidi di Indonesia, yaitu bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan cetane 48 (Biosolar). Harga jual kedua jenis BBM ini disubsidi sehingga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Selain itu, penjualan BBM subsidi ini dibatasi dengan kuota untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang adil. Program subsidi BBM juga memberlakukan pembatasan penggunaan

## Artikel

BBM subsidi hanya untuk konsumen dari kalangan tertentu, dengan tujuan mengoptimalkan manfaat subsidi bagi golongan yang membutuhkannya secara lebih mendesak.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan harga BBM, memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan mengelola anggaran negara secara efisien. Meskipun program subsidi BBM memiliki tujuan mulia, tetapi perlu diingat bahwa kebijakan ini juga memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah diperuntukan untuk masyarakat miskin, pengusaha kecil, dan kelompok masyarakat tidak mampu lainnya. Tujuan utama dari pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi perekonomian kelompok-kelompok ini. Melalui subsidi, pemerintah berupaya mencapai beberapa manfaat krusial. Pertama, subsidi diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan secara langsung memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, subsidi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, mencegah fluktuasi yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Selain itu, dengan memberikan subsidi, pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar domestik maupun ekspor. Dengan demikian, keberadaan subsidi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.<sup>28</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Penimbunan Solar di Kota Balikpapan

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum, dalam hal ini penegaknya adalah Kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Balikpapan. Penegakan hukum pidana merupakan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan Hukum terdapat dua perbedaan, yaitu hukum yang dilihat dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum pada setiap Hubungan hukum, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan semestinya.

Penegakan hukum merupakan suatu konsep yang dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan nilai-nilai keadilan yang mencakup norma-norma formal dan nilai-nilai moral yang terakar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan formil dan tertulis, tetapi juga mencakup upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang diyakini masyarakat sebagai dasar moral.

Namun, ketika melihat penegakan hukum dalam arti sempit, fokus utamanya terletak pada aspek formal dan tertulis dari aturan hukum. Pendekatan ini menekankan penerapan hukum

<sup>27</sup> Dince Aisa Kodai, Wilson Suleman. *SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI INDONESIA*. *Journal Evidence of Law Vol 2 No 2*, (Mei-Agustus 2023):199, diakses 29 Agustus 2023, "Journal Evidence Of Law," accessed March 12, 2024, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 202.

## Artikel

---

yang didasarkan pada norma-norma yang telah diatur secara resmi dan jelas dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, pengertian sempit ini sering kali tidak mencakup aspek-aspek moral dan keadilan yang mungkin dapat menjadi pijakan bagi penegakan hukum yang lebih adil dan bersifat inklusif.

Dengan demikian, pemahaman mengenai penegakan hukum dari dua perspektif ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kompleksitasnya, mempertimbangkan baik aspek formal maupun nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam tatanan masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan holistik yang mengintegrasikan kedua dimensi ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan harapan moral masyarakat.

Penimbunan solar di Balikpapan ini merupakan kejahatan yang merugikan Masyarakat dan Negara dan penimbunan solar ini termasuk kedalam kejahatan yang dilakukan oleh Masyarakat kelas rendah atau disebut juga *Blue Collar Crime* yang dimana dalam kasus ini pelakunya adalah Supir Trayek yang merubah tangki bahan bakarnya, mengenai jumlah kasusnya untuk di Balikpapan masih tergolong rendah yaitu dari tahun 2020 hingga 2023 di Balikpapan tercatat ada 9 kasus Penimbunan Solar Bersubsidi dalam tangki Trayek yang dilakukan oleh Supir, Yang terungkap oleh Reskrim Polres Balikpapan. Lebih jelasnya terungkap ada 2 kasus di Tahun 2020, 2 Kasus di tahun 2021, 4 kasus di tahun 2022 dan 1 kasus di tahun 2023. Namun jika dibiarkan terus menerus, kejahatan ini dapat mengganggu kestabilan Perekonomian dan ketersediaan Bahan bakar bagi negara.

Seperti kasus yang terjadi pada 1 April 2022 yang dimana anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Balikpapan berhasil menangkap pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang menggunakan Dumb trayek modifikasi. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo didampingi Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono dan Kapolresta Balikpapan V Thirdy Hadmiarso mengungkapkan pelaku melakukan perbuatan curang dengan memodifikasi tangki yang awalnya hanya dapat menampung 200 liter hingga dapat menampung 400 liter BBM Bersubsidi jenis solar.

Kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Balikpapan dalam hal ini berperan dalam memberantas kejahatan Penimbunan solar oleh supir trayek yang termasuk kedalam jenis kejahatan *Blue Collar Crime*. Hasil penyelidikan oleh kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Balikpapan menunjukkan beberapa Modus yang dipakai oleh Pelaku Penimbunan solar ini, umumnya pelaku melakukan pengisian beberapa kali dalam tiap harinya melalui Pom Bensin yang berbeda-beda Lokasinya.

Hanya saja dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap penimbunan BBM Bersubsidi terutama jenis solar ini pihak kepolisian mengalami kendala dikarenakan Kepolisian hanya dapat menindaklanjuti jika terdapat indikasi yang jelas, maka jika indikasi tersebut tidak jelas dan juga tidak terdapat laporan dari masyarakat pihak kepolisian tidak menindaklanjutinya, lalu ditambah lagi bahwa penimbunan BBM bersubsidi jenis solar ini termasuk kejahatan kelas menengah kebawah (*blue collar crime*) yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini lumayan mudah untuk dilakukan. Peneliti berpendapat untuk permasalahan terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Supir trayek yaitu sebaiknya diberikannya pembatasan jumlah BBM bersubsidi jenis solar tiap kendaraan bermotor terutama dalam hal ini trayek yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang berkoordinasi dengan Pihak Penyedia (BBM) Bahan Bakar Minyak dan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk ikut serta membantu dalam menuntaskan permasalahan terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dilakukan Oleh Supir Trayek dengan cara melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian yang disesuaikan dengan Teori pengayoman yang dikemukakan oleh Sahardjo

*Artikel*

dengan pandangan Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut kerugian minimal yang ditanggung Negara sebesar 17 miliar menurut temuan barang bukti yang ditemukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada tahun 2022.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, para tersangka kasus penimbunan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Apabila tersangka pelaku penimbunan BBM bersubsidi tidak sanggup membayar denda tersebut, maka menggantinya dengan kurungan penjara. Untuk itu biasanya berhubungan dengan pasal 55 melihat jumlah dari barang bukti yang ada dan seberapa besarnya kerugian yang dialami negara akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.

Kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dikarenakan penjualan yang tidak melalui prosedur itu tentunya dapat merugikan dan mengurangi penghasilan Negara lewat pajak. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut juga memuat sejumlah ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, ketentuan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran yang bergerak dibidang pengolahan minyak dan gas bumi dan penjualan BBM yang bersubsidi, yang mana pengaturannya diatur dalam BAB IX, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan pemerintah yang mendukung terealisasinya pelaksanaan terhadap perlindungan dalam bidang pengolahan, pengangkutan dan perlindungan undang-undang. Nampak jelas pengaturan tindak pidana dalam penjualan BBM bersubsidi juga didukung dengan sejumlah peraturan pemerintah yang pada intinya juga menekankan minyak dan gas bumi. Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang minyak dan gas bumi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang “Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

*Artikel*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, jelas memuat substansi pokok mengenai ketentuan pembentukan dan status badan pelaksana, pengangkutan, penjualan, kekayaan, pembiayaan dan pengolahan, organisasi, personalia serta anggaran dan rencana kerja tahunan.

Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara.

Kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan BBM diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Seseorang/Setiap Orang dan korporasi/badan hukum sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan BBM dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi; “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai pembantu, dan juga sebagai pelaku berencana. Mengenai pembuat tindak pidana diatas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dalam rumusan:

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan itu.

## Artikel

2. Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke-2) yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.
3. Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:
  - a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
  - b. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Aturan mengenai kasus penimbunan bahan bakar ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi. Adapun peraturan yang berkaitan dengan Penimbunan Solar meliputi; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Mengenai subjek delik yang dapat dikenakan pidana dalam bidang penimbunan solar telah ditentukan dalam pasal 51 sampai dengan 58.

Dalam Penegakannya, pihak kepolisian masih kesulitan dalam memberantas Kejahatan penimbunan solar hingga tuntas, hal ini dikarenakan kejahatan ini termasuk kedalam jenis kejahatan *Blue Collar Crime* atau kejahatan kelas rendah yang dimana Pelakunya adalah Golongan Masyarakat kelas rendah Dan Indonesia memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu mencapai 25,90 juta jiwa yang tercatat pada tahun 2023.<sup>29</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti dan dikomparasikan dengan penelitian terdahulu yang berjudul fenomena penimbunan BBM Bersubsidi di kota pekanbaru<sup>30</sup>, mengungkapkan mengenai subjek delik hukumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama supir, objek hukumnya sama-sama kendaraan dengan tangki modifikasi dan BBM Bersubsidi jenis solar dan metode penelitian yang dipakai sama-sama memakai yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis.

Namun terdapat perbedaan ruang lingkup yang mana di penelitian terdahulu membahas hingga kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas (*white collar crime*) sedangkan di penelitian ini tidak membahas kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas (*white collar crime*), perbedaan dalam dasar hukumnya yang mana dalam penelitian terdahulu hanya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan didalam peneliitian ini selain memakai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi penelitian ini juga memakai Peraturan Peundang undangan yang lain seperti Undang-undang No. 191 tahun 2014 tentang Bahan Bakar Minyak dan ditambah dengan beberapa Peraturan-peraturan lainnya, selanjutnya terdapat perbedaan lokasi penelitian yang mana di penelitian terdahulu berada di pekanbaru sedangkan di penelitian ini berada di Balikpapan, dan terdapat perbedaan mengenai solusi penyelesaiannya yang mana di penelitian terdahulu yaitu pemerintah wajib membatasi pembelian dari suatu kendaraan, pemerintah wajib memberikan harga BBM dengan harga yang dapat dijangkau mayarakat, dan pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang inti dari solusi penelitian terdahulu terpusat pada strategi Pemerintah. Sedangkan di penelitian ini solusi penyelesaiannya adalah diberikannya pembatasan jumlah BBM bersubsidi jenis solar tiap kendaraan bermotor terutama dalam hal ini trayek yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang berkoordinasi dengan Pihak Penyedia (BBM) Bahan Bakar Minyak dan memberikan himbuan

<sup>29</sup> "Semangat Berantas Kemiskinan | Indonesia Baik," accessed March 12, 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/semangat-berantas-kemiskinan>.

<sup>30</sup> M. A. Sobri S. IP. and Fauzan Nur, "FENOMENA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU," *SISI LAIN REALITA* 1, no. 1 (June 15, 2016): 84–89, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1407](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1407).



## Artikel

---

kepada masyarakat untuk ikut serta membantu dalam menuntaskan permasalahan terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang dilakukan Oleh Supir Trayek dengan cara melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian yang disesuaikan dengan Teori pengayoman, yang inti dari penyelesaiannya tidak hanya berpusat pada pemerintah saja melainkan melibatkan pihak-pihak lain untuk bekerjasama dalam mengatasi Kelangkaan BBM Bersubsidi terutama jenis Solar yang diakibatkan oleh Supir trayek yang melakukan penimbunan BBM Bersubsidi jenis solar ini.

Bagi peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian mengenai Penimbunan BBM Bersubsidi dapat melakukan dengan dengan perspektif lain seperti perlindungan hukum yang mana pemberian BBM Bersubsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran atau Analisis hukum yang mana terdapat Undang-Undang baru mengenai Minyak dan Gas Bumi, lalu dapat juga membahas BBM Bersubsidi dalam skala yang lebih luas, bukan hanya jenis solar saja.

### **B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar di Balikpapan**

Berdasarkan temuan informasi dilapangan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku penimbunan solar antara lain:

#### 1. Lemahnya kontrol

Bentuk penimbunan BBM bersubsidi jenis solar tidak lepas dari lemahnya pengawasan (kontrol) oleh pihak terkait baik pemerintah kota Balikpapan maupun aparat hukum. Hal ini ditandai dengan beberapa pengakuan dari Supir trayek yang mengatakan jaranganya investigasi oleh Aparat Hukum di lapangan atau di tempat-tempat yang diduga melakukan praktik penimbunan, selain itu pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga jarang dilakukan<sup>31</sup>. Hal ini sebenarnya sangat penting dan utama, mengingat sumber minyak bagi pelaku penimbunan berasal dari SPBU melalui cara pembelian dengan memanipulasi tangki mobil dengan kapasitas tangki yang lebih besar dan dilakukan berulang-ulang.

#### 2. Peluang

Peluang yang dimaksud dalam masalah ini adalah dalam melakukan penimbunan BBM bersubsidi pelaku dilindungi oleh oknum TNI dan Polisi kerja sama antar pelaku dan oknum penegak hukum ini merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Selain alasan keamanan melalui penegak hukum tersebut pelaku kejahatan mendapatkan informasi lengkap tentang momen waktu yang tepat untuk melakukan aksi pembelian dan lokasi penimbunan yang dimungkinkan lepas dari perhatian pihak berwenang. Selain itu pula, informasi dari oknum-oknum dimaksud lebih dahulu sampai ke pelaku di lapangan jika ada operasi pemeriksaan di setiap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penimbunan, sehingga pelaku kejahatan punya kesempatan untuk menghilangkan barang bukti yang dapat membongkar kejahatan yang mereka lakukan.

Sedangkan berkerja sama dengan oknum operator Stasiun Pengisi Bahan Bakar (SPBU) memberi kemudahan bagi pelaku kejahatan penimbunan BBM jenis solar ketika membeli dengan jumlah banyak dan berulang-ulang di SPBU tersebut. Hubungan kerja sama ini selain mendapatkan kemudahan dalam membeli dengan jumlah banyak dan berulang-ulang melakukan aksinya tanpa dicurigai orang lain.

#### 3. Keuntungan Tinggi

---

<sup>31</sup> Wawancara kepada Supir Trayek Balikpapan. 05/05/2023.

## Artikel

Bagi pelaku kejahatan yang berorientasi ekonomi, pertimbangan pertama tentu akan selalu merasionalkan antara kejahatan dan keuntungan yang dilakukan dengan potensi resiko yang mungkin dihadapi demikian dengan kejahatan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Keuntungan dalam kejahatan ini terbilang cukup tinggi mengingat selisih harga BBM bersubsidi jenis solar saat pendalaman informasi ini dilakukan: bersubsidi Rp 6.800,00- non subsidi Rp 18.610,00.

Asumsi jika di hargakan dengan penjualan mereka rata-rata menjual Rp 12.000,00 per liter dari harga pembelian Rp 6.800,00 dilihat dari selisih harga tersebut maka keuntungan hampir mencapai 100% dari nilai pembelian di SPBU. Besarnya selisih antara pembelian dan penjualan dilapangan inilah yang memungkinkan bagi mereka yang terlibat (pelaku dan para oknum baik aparat maupun petugas SPBU) bersekongkol bersama dimana di dalamnya terdapat pembagian kerja.

4. Kejahatan Kelas Rendah

Kejahatan penimbunan solar ini termasuk kedalam jenis kejahatan kelas rendah atau *Blue Collar Crime* yang dimana pelakunya adalah masyarakat kelas bawah kemudian dalam proses kegiatannya tindak pidana nya mudah untuk dilakukan dan hampir semua masyarakat mampu untuk melakukannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Balikpapan dalam menghadapi fenomena Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Solar yang identik dengan kejahatan Blue Collar Crime atau notabenehnya pemain kelas Bawah, dilihat dari Objeknya yang mencakup Nilai-nilai Keadilan berupa aturan Formil maupun aturan yang hidup dalam masyarakat yaitu Kepolisian dapat menetapkan Pelaku tindak pidana atau Supir trayek dengan hukuman pidana utama Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dari hukuman pidana tersebut adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau bersama-sama dengan cara merugikan kepentingan masyarakat luas dan/atau negara yang salah satunya pengangkutan dan penjualan BBM. Sedangkan untuk aturan yang hidup dalam masyarakat, fenomena penimbunan BBM Bersubsidi ini sudah hal yang biasa dan menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan penegak hukum khususnya Kepolisian mengalami kesulitan dalam menangani fenomena kasus Penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar, namun apabila dibiarkan kejahatan jenis ini dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.
2. Terjadinya fenomena penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya lemahnya kontrol baik dari sisi Pemerintah kota Balikpapan maupun Aparat Hukum, dilanjutkan dengan Peluang yaitu kerjasama antara Pelaku (Supir trayek) dengan Oknum TNI dan Polisi dalam melakukan penimbunan BBM bersubsidi, memperoleh keuntungan yang tinggi dari hasil Penimbunan BBM ini, dan termasuk kedalam kejahatan kelas rendah yang dimaksud adalah kegiatan kejahatannya sederhana hingga hampir semua Orang mampu untuk

## Artikel

melakukannya. Secara keseluruhan, tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi jenis solar ini terjadi karena lemahnya Aparatur negara dalam mengatur dan mengawasi yang diperparah dengan kontribusi masyarakat dan juga rendahnya kesadaran diri sendiri akibat dari perbuatannya.

**B. Saran**

1. Penegakan Hukum dalam fenomena Kasus Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dilakukan oleh Supir trayek ini Pemerintah wajib memastikan sanksi yang tegas untuk pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi namun perhatikan juga konsekuensi dari sanksi tersebut, jangan sampai sanksi tersebut melebihi daripada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan jangan hanya bertumpu pada Penegak hukum Aparatur Negara saja, hal ini dikarenakan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak ini termasuk kejahatan yang mudah untuk dilakukan dan jika hanya bertumpu pada Aparatur Negara saja kejahatan seperti ini tidak akan pernah selesai, oleh karena itulah kontribusi dari masyarakat sekitar dalam membantu mencegah terjadinya Kejahatan jenis ini sangat dibutuhkan karena penegakan bisa dilakukan oleh semua Subjek Hukum.
2. Dari beberapa faktor yang telah dibahas, hampir keseluruhan terjadi karena lemahnya penegakan hukum dari Aparat negara dan tidak adanya kontribusi dari masyarakat dalam menghadapi fenomena penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar. Oleh karena itu perlunya peningkatan kinerja dari Aparat negara terkhusus pihak Kepolisian, lalu dilanjutkan dengan membuat dan meningkatkan kerjasama antara Aparat Negara terkhusus Kepolisian dengan Masyarakat dalam Menanggulangi kasus penimbunan BBM jenis solar yang secara langsung merugikan banyak pihak bahkan Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, 2009.
- Chaerudin, and Syaiful Ahmad Dinar. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Chairul Huda, S. H. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, 2015.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ofpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Cahirul+Huda,+Dari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%99+Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana:+jakarta,+2008,+hal+27&ots=oJiO41TTg5&sig=XdC615ZuFBxNI2\\_T20Dvw5nspDc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ofpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Cahirul+Huda,+Dari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%99+Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana:+jakarta,+2008,+hal+27&ots=oJiO41TTg5&sig=XdC615ZuFBxNI2_T20Dvw5nspDc).
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3," 2005.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016).  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/310>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta." Jakarta, 2004.
- "Journal Evidence Of Law." Accessed March 12, 2024.  
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.

*Artikel*

---

- Kansil, C.S.T, and Khristine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Latif, Abdul. “Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional.” *Al-Buhuts* 11, no. 1 (2015): 91–116.
- Manan, Bagir. *Penegakan Hukum Yg Berkeadilan*. 245. Jakarta: Varia Peradilan, 2005.
- Muhamad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- “Rincian Harga Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo, Solar Subsidi, Pertamina Dex, Dan Dextrite Di Seluruh Indonesia - Bisnis Liputan6.Com.” Accessed March 4, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5170242/rincian-harga-pertalite-pertamax-pertamax-turbo-solar-subsidi-pertamina-dex-dan-dextrite-di-seluruh-indonesia>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Ja: Rajawali Pers, 2016.
- Sanyoto, Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- “Semangat Berantas Kemiskinan | Indonesia Baik.” Accessed March 12, 2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/semangat-berantas-kemiskinan>.
- Sobri S. IP., M. A., and Fauzan Nur. “FENOMENA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU.” *SISI LAIN REALITA* 1, no. 1 (June 15, 2016): 84–89. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1407](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1407).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004. [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).
- . “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004. [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).
- Sudikno, Mertokusumo. “Mengenal Hukum, Liberty.” Yogyakarta, 1999.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.